

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pelayanan publik, proyek dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mengelola pemerintah di daerah. Menurut Siregar (2015:31) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah bersumber dari potensi yang dimiliki wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 20, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2019:130) mengemukakan bahwa definisi dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur tatanan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berada di daerahnya, seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan daerah, serta pendapatan lain-lain dari kegiatan perekonomian dan usaha di daerah tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tujuan utama pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pengelolaan PAD menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat daerah itu sendiri. Kemampuan daerah dalam melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusinya berarti semakin

kecilnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Carunia, 2017 : 118-119).

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, dimana pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:13) bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah digunakan untuk mengumpulkan pendapatan yang akan digunakan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program dan pelayanan publik ditingkat daerah, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), pengertian pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan terdapat 2 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah yaitu dengan perincian sebagai berikut.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan berbagai fasilitas atau pelayanan. Hal ini sejalan dengan definisi retribusi daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 22 bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 87 disebutkan bahwa jenis dan objek retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha;
3. Perizinan tertentu.

Sedangkan objek retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya telah ditetapkan dalam PERDA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini berupa penerimaan atau penghasilan pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan atau sumber daya tertentu yang dipisahkan atau dikelola tersendiri dari pendapatan daerah secara umum. Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan lain antara lain pendapatan investasi, pendapatan penjualan aset, pengelolaan sumber daya alam dan berbagai penerimaan lainnya menurut Undang-Undang. Berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Republik Indonesia dimana lain-lain pendapatan asli daerah yang dimaksud yaitu terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Definisi Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, transfer ke daerah yang biasa disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Perimbangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK/07/2022 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merumuskan bahwa tujuan dana perimbangan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini

dimaksudkan untuk membantu pendanaan berbagai kebutuhan dan kegiatan daerah, antara lain pelayanan publik, infrastruktur dan berbagai pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana transfer ke daerah atau dana perimbangan biasanya digunakan untuk:

1. Membantu daerah yang memiliki pendapatan daerah yang rendah;
2. Pemerataan pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Mendukung otonomi daerah.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari dana transfer atau dana perimbangan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Dana transfer atau dana perimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus menyebutkan bahwa dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase

tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022, dana bagi hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan presentase tertentu yang diberikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah serta kepada daerah non penghasil dalam rangka menanggulangi atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

Dasar penyaluran dana bagi hasil (DBH) biasanya berkaitan dengan mekanisme bagaimana pendapatan dari pemanfaatan sumber daya yang terletak di suatu daerah tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam yaitu :

1. Kehutanan;
2. Pertambangan umum;
3. Perikanan;
4. Pertambangan minyak bumi;

5. Pertambangan gas;
6. Pertambangan panas bumi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 menyebutkan bahwa terdapat sumber dana bagi hasil selain dari hasil pajak dan sumber daya alam, yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT yang merupakan bagian dari TKD yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

2.1.2.3.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus merumuskan bahwa Direktur Jendral Perimbangan Keuangan selaku pimpinan pengelolaan TKDD menyampaikan indikasi kebutuhan dana alokasi umum (DAU) disusun dengan memperhatikan :

- a. Perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;
- b. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan layanan publik;
- c. Perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. Perkiraan penerimaan neto dalam negeri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, pagu atau pembatasan jumlah dana alokasi umum (DAU) dihitung dengan menggunakan proporsi tertentu atau presentase terhadap pendapatan dalam negeri neto yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, bahwa proporsi dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dari jumlah keseluruhan dana alokasi umum (DAU). Sifat dari dana alokasi umum adalah *block grants*, yaitu penggunaan untuk dana hibah adalah fleksibel dan tidak banyak larangan seperti dana hibah kategori.

2.1.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Halim dan Kusufi (2014:16) Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan khusus yang dibantu pendanaannya oleh dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Menurut DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan), bidang-bidang yang didanai oleh dana alokasi khusus adalah :

- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur jalan
- Infrastruktur irigasi
- Infrastruktur air minum
- Infrastruktur sanitasi
- Prasarana pemerintah
- Kelautan dan perikanan
- Pertanian
- Lingkungan hidup
- Keluarga berencana
- Kehutanan
- Perdagangan
- Sarana dan prasarana daerah tinggal
- Listrik pedesaan
- Perumahan dan pemukiman
- Transportasi pedesaan
- Sarana dan prasarana kawasan perbatasan
- Keselamatan transportasi darat

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Definisi Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah ini dapat disimpulkan sebagai biaya yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik pada daerahnya. Biaya ini termasuk kedalam belanja rutin operasional, pegawai, kesehatan, pendidikan bahkan sampai belanja untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tujuan utama dari belanja daerah adalah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah baik itu yang terikat dengan pelayanan dasar publik maupun kebutuhan dasar pemerintahan.

2.1.3.3 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi dari belanja daerah terdiri atas :

2.1.3.3.1 Belanja Operasi

Belanja operasi didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah yang memberi manfaat dalam jangka waktu pendek. Belanja operasi ini terdiri dari sebagai berikut.

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik itu dalam bentuk uang ataupun barang atau dalam bentuk tunjangan dan gaji, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pejabat negara. Kompensasi ini diberikan atas imbalan pekerjaan yang telah dilakukan.

2. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak lain.

3. **Belanja Bunga**

Belanja bunga ini berupa belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun yang bersangkutan.

4. **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan pilihan, kecuali ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemeberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat berkelanjutan.

2.1.3.3.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka waktu yang cukup lama atau lebih dari satu periode akuntansi. Kelompok belanja modal terdiri atas :

1. Belanja tanah

Belanja tanah bertujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya.

3. Belanja gedung dan bangunan

Belanja gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional.

4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Belanja yang mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah.

5. Belanja aset tetap lainnya

Belanja ini mencakup pada aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional.

6. Belanja aset lainnya

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

2.1.3.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Maksud dari keperluan mendesak ini yaitu sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat yang dimaksud adalah :

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan;
3. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayan publik.

2.1.3.3.4 Belanja Transfer

Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama antar daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu.

2.1.4 Fenomena *Flypaper Effect*

2.1.4.1 Definisi Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Dollery & Worthington (1995 : 2) Istilah *Flypaper Effect* mengacu kepada kemampuan dana transfer untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari sumber lain. Dalam konteks keuangan, *flypaper effect* terjadi ketika bantuan atau modal yang diberikan pemerintah terutama dalam bentuk dana transfer lebih besar

kemungkinan digunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daripada pendapatan asli daerahnya sendiri.

Hasil penelitian Fikki (2015) menyatakan bahwa *flypaper effect* adalah kondisi yang terjadi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (hibah) yang diberikan oleh dana alokasi umum (DAU) khususnya dibandingkan dengan menggunakan kapasitas sendiri yang disediakan oleh pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena *flypaper effect* menggambarkan kecenderungan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan dana transfer, dana tersebut cenderung digunakan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya dari segi pembiayaan.

2.1.4.2 Karakteristik Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Gorodnichenko (2001) disebutkan bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu :

1. Fenomena *flypaper effect* merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah daerah yang berlebihan;
2. Fenomena *flypaper effect* mengarah pada elastisitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap dana transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap penerimaan pajak daerah atau pendapatan asli daerahnya.

2.1.4.3 Implikasi Fenomena *Flypaper Effect*

Kuncoro (2007 : 6) menyebutkan implikasi dari fenomena *flypaper effect* secara luas yaitu dana transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan dari dana transfer itu sendiri.

Walidi (2009 : 35) mengemukakan bahwa secara implisit terdapat beberapa implikasi dari fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota yaitu :

1. Menyebabkan *fiscal gap* atau celah kepincangan fiskal;
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber penghasil pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menyebabkan unsur ketergantungan terhadap pemerintah pusat;
4. Adanya respon yang berlebihan perihal pemanfaatan dana transfer;
5. Mengakibatkan kurangnya kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.1.4.4 Sumber Terjadinya Fenomena *Flypaper Effect*

Dalam penelitian Kuncoro (2007) analisis fenomena *flypaper effect* dapat dibagi menjadi dua aliran pemikiran yaitu model birokrasi (*bureaucratic model*) dan model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokrasi mengeksplorasi fenomena *flypaper effect* dari perspektif birokrasi, sedangkan model ilusi fiskal didasarkan pada perspektif masyarakat dengan informasi terbatas tentang anggaran daerah pemerintah tersebut.

Gagasan pemikiran model birokrasi (*bureaucratic model*) dimulai dengan Niskanen yang menggambarkan bahwa birokrat memainkan peran penting dalam

pengambilan keputusan publik. Menurutnya, pejabat cenderung bertindak untuk memaksimalkan anggaran untuk mengukur kekuatan mereka. Dalam asumsi tersebut, dalam model birokrasi ini menegaskan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi karena akibat dari perilaku birokrat yang leluasa membelanjakan dana transfer daripada meningkatkan penerimaan daerah.

Teori ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) diperkenalkan oleh Wallace Oates menunjukkan bahwa penerima transfer memiliki persepsi yang salah tentang dana transfer. Masyarakat melihatnya sebagai pengurangan untuk layanan publik tersebut sama sebagai tambahan sumber daya. Ilusi fiskal ini diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik itu mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran.

2.1.5 Kajian Empiris

Seiring dengan penjelasan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini merujuk referensi dari berbagai literatur penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini, antara lain :

1. Wildhan Farica & Riko Seta Wijaya (2023) dengan judul "*The Flypaper Effect Phenomena in Regional Expenditure in Disctric/Cities of the Special Provinsi of Yogyakarta*" hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah. sementara itu, dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. dalam fenomena *flypaper effect* hasil pengujian penelitian membuktikan bahwa besarnya koefisien regresi dana alokasi umum lebih besar daripada

pendapatan asli daerah, sehingga kondisi tersebut membuktikan bahwa ditemukannya fenomena *flypaper effect* pada pemerintah daerah provinsi Yogyakarta.

2. Erwin Hadisantoso, dkk (2023) dengan judul "*The Influence of Original Local Government Revenue, Specific Allocation Fund on Government Capital Expenditure in South-East Sulawesi Distric/City*" hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa PAD dan DAK secara bersama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD dan juga DAK maka akan tinggi juga belanja daerahnya.
3. Rahmat Nur Rafi & Fepri Indra Arza (2023) dengan judul "*Analisis Flypaper Effect pada pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap Belanja Daerah*" studi empiris pada pemerintah Kabupaten /Kota se Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera.
4. Oktaviani Wahyu Prihardini, dkk (2023) dengan judul "*Flypaper Effect Analysis Of General Allocation Funds, Special Allocation Finds, And Region Origin Income On Regional Expenditure Of Regency/City In The Province Of East Java*" hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan telah terjadi fenomena *flypaper effect* karena

dana alokasi umum mendominasi dalam pembiayaan belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.

5. Awalia, Nida Putri, dkk (2023) dengan judul “*Flypaper Effect of General Allocation Fund and Local Own-Source Revenue on Expenditures in Kuningan Regency 2006-2020*” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, kemudian dalam belanja daerah di kabupaten Kuningan pada tahun 2006-2020 telah terjadi fenomena *flypaper effect*, hal ini dibuktikan dengan dominasi penggunaan dana alokasi umum dalam hal pembiayaan pengeluaran daerah daripada pendapatan asli daerahnya.
6. Sefti Marici, Elvin Bastian & Muhammad Taqi (2022) dengan judul “*Flypaper Effect pada Pengaruh dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah*” pada pemerintah Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten periode 2014-2019. Hasil penelitian tersebut telah terjadi *flypaper effect* karena menindikasi sumber penerimaan fiskal dari pendapatan asli daerah belum mengarah pada penambahan belanja daerah. Belanja daerah yang meningkat setiap tahun tidak diikuti dengan peningkatan PAD sehingga ketergantungan fiskal terhadap dana perimbangan semakin besar. DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah sedangkan PAD dan SILPA tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
7. Jamaluddin, dkk (2021) dengan judul “*Flypaper Effect Regional Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Tax Result Share Fund,*

Non-Tax Result Sharing Fund On Shopping For Regional Government In South Sumatera” dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2008-2019 dan telah terjadi fenomena *flypaper effect*. Sedangkan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan.

8. Christopher Dick-Sagoe & Ernest Ngeh Tingnum (2021) dengan judul “*Flypaper Effect of Intergovernmental Transfer and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Government in the Central Region of Ghana*” dalam hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengeluaran lokal dibandingkan dengan pendapatannya. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi tersebut menggambarkan bukti terjadinya *flypaper effect* dilihat dari bukti transfer pemerintah menyumbang lebih banyak terhadap pengeluaran lokal.
9. La Ode Abdul Wahab, S.E., M.Si (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.

10. Irfan Sofi (2021) dengan judul “*Flypaper Effect Analysis on General Transfer Fund and Local Own-Source Revenue to Regional Expenditure of Pematangsiantar Local Government 2010-2019*” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah daripada dana alokasi umum dan pada pemerintah daerah Pematangsiantar tidak terjadi *flypaper effect*.
11. Savita Fintari (2020) dengan judul “Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian tersebut terjadi fenomena *flypaper effect* di Kota Bima, yang dilihat dari perbandingan besaran DAU dengan PAD Kota Bima. Hal ini ditunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan fenomena *flypaper effect* pada DAU terhadap kinerja keuangan daerah.
12. Rahmat Saleh (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan dana perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin tinggi pendapatan asli daerahnya dan sedikitnya dana perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
13. Helmi Melda & Efrizal Syofyan (2020) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”. Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa DAU, DAK, dan

PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah sedangkan DBH tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat telah terjadi fenomena *flypaper effect* hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat masih ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

14. Rumanintya Lisaria Putri (2019) dengan judul “ *The Effect of Fure Regional Income on Flypaper Effect through Government Expenditures of Distric/City in East Java Province*”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, kemudian pendapatan asli daerah juga mempengaruhi *flypaper effect* melalui belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut dijelaskan bahwa ketika pendapatan asli daerah meningkat, maka pengeluaran daerah juga akan ikut meningkat sehingga dapat terjadinya fenomena *flypaper effect*.
15. Sherlinda Ardanareswari,dkk (2019) dengan judul “Fenomena *Flypaper Effect* pada PAD, DAU, DBH serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2017”. Hasil Penelitian tersebutdi Pulau Jawa tahun 2013-2017 mengalami *flypaper effect* yang berpengaruh dari DBH, Pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan PAD sehingga Pulau Jawa mampu menjadi daerah yang mandiridalam membiayai kebutuhan fisklanya dengan pendapatan daerah.
16. Binar Syabani Wulandari, Mulyanto, Guntur Riyanto (2019) dengan judul “*Flypaper Effect On Regionalown Source Revenue,General Allocation*

Funds, And Revenue Sharing Funds Toward Local Expenditures In Solo Raya For The 2012-2016 Period” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengeluaran daerah, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran daerah. pada pemerintah daerah di Solo Raya terjadi fenomena *flypaper effect*, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah.

17. Esteria Nivianny Zacharias & Rossy Lambelanova (2018) dengan judul “*Flypaper Effect Local Income and Block Grant to Local Expenditure and Income in Kupang City East-South East Nusa Province*” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan telah terjadi *flypaper effect* di Kota Kupang yang dibuktikan nilai koefisien PAD lebih kecil dibandingkan dengan DAU.
18. Clara Kartika Buana Citra & Bambang Jatmiko (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya *Flypaper effect* terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY 2010-2016)”. Hasil penelitian tersebut dilihat dari koefisien antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah kemudian dana alokasi umum dengan belanja daerah dapat dilihat bahwa terjadinya *flypaper effect* hal ini terbukti dari tingginya koefisien DAU terhadap belanja daerah.
19. Dwi Resti Pratiwi & Rastri Paramita (2016) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap

Belanja Daerah di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut terjadinya *flypaper effect* pada Indonesia bagian Timur Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Adanya indikasi *flypaper effect* terjadi karena kurangnya kemampuan daerah untuk menggunkan DAU sebagai dorongan fiskal daerah melalui perbaikan pelayanan umum sehingga mampu meningkatkan PAD nya.

20. Made Fajar Paramartha & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) dengan judul Analisis Fenomena *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal”. Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh secara bersama-sama PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal dan terjadi fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2009-2013.
21. Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor & M Nordiansyah (2015) dengan judul “*Flypaper Effect* Pada PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)”. Hasil penelitian tersebut bahwa pengaruh DAU dan DAK lebih besar daripada PAD dan membuktikan secara empiris telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan periode 2009-2013.
22. Dessy Tri Wulansari (2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect*”. Hasil penelitian tersebut PAD, DAU, DBH berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh dan terjadi fenomena *flypaper effect* di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk menilai lebih lanjut mengenai tingkat orsinalitas dari penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 yang akan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wildhan Farica & Rico Seta Wijaya 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta	<i>Flypaper effect</i> Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Subjek dan tahun penelitian	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Di provinsi Yogyakarta terindikasi terjadinya <i>flypaper effect</i> .	<i>Indonesian Journal of Business Analytics</i> Volume 3 No.4 Agustus 2023 Hal 1347-1362 e-ISSN 2808-0718
2	Erwin Hadisantoso ,dkk 2023 Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara	Variabel Independen : • PAD • DAK Variabel Dependen : • Capital Expenditure	Variabel Independen : • Dana Perimbangan (DBH, DAU)	PAD dan DAK secara bersama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah	<i>OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi</i> Volume 7 No.4 Oktober 2023 Hal 3712-3720 e-ISSN 2548-9224 p-ISSN 2548-7507
3	Rahmat Nur Rafi & Fefri Indra Arza 2023 Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumatera Barat	• <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • Pendapatan asli Daerah • Dana Alokasi Khusus • Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Variabel Independen : • SiLPA • Dana Hasil Bagi	PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera.	<i>Jurnal Eksplorasi Akuntansi</i> Volume 5 No.1 1 Februari 2023 Hal 411-427 e-ISSN : 2656-3649 (Online)

4	Oktaviani Wahyu Prihardi, dkk	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel independen: • PAD • DAU • DAK Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah 	Variabel independen: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan (DBH) 	pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> .	<i>Proceeding ADRI International Conference on Multidisciplinary Research</i> Volume 1 No. 1 Juni 2023 HAL 355-365
5	Awalia, Nida Putri, dkk 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 2006-2022	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • PAD • DAU Variabel Dependen : Belanja Daerah	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan (DBH, DAK) 	pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, kemudian dalam belanja daerah di kabupaten Kuningan pada tahun 2006-2020 telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i>	EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah Volume 18 No.1 Maret 2023 Hal 99-109 ISSN 2620-8849
6	Sefti Marici, dkk 2022 Studi pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Variabel Dependen : Belanja Daerah	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> • SiLPA 	DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah sedangkan PAD dan SILPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang.	Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa Volume 07 No.1 April 2023 Hal 58-77 e-ISSN :2656-4726 p-ISSN : 2548 7078
7	Jamaluddin, dkk 2021 Studi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Variabel Dependen : Belanja Daerah	Subjek dan tahun penelitian	pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah pemerintah, Sedangkan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2008-2019 dan telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> .	<i>International Journal of Life Sciences Earth Sciences</i> Volume 4 No.1 Juni 2021 Hal 38-43 e-ISSN 2632-9425
8	Christopher Dick-Sagoe & Ernest Ngeh Tingum 2021 <i>Central Region of</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • Dana Perimbangan Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Government</i> 	Subjek dan tahun penelitian	dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengeluaran lokal dibandingkan dengan pendapatannya. Kondisi pada pemerintah tersebut menggambarkan bukti bahwa terjadinya <i>flypaper</i>	<i>Open Journal of Social Sciences</i> Volume 9 2021 Hal 434-447 e-ISSN 2327-5960 p-ISSN 2327-5952

	<i>Ghana</i>			<i>effect</i>	
9	La Ode Abdul Wahab, S.E., M.Si. 2021 Kota Jayapura	Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Subjek dan tahun penelitian	pendapatan asli daerah dan dana transfer berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Jayapura.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 No.1 Juli 2021 Hal 25-41 p-ISSN : 2086-4515 e-ISSN : 2746-1483
10	Irfan Sofi 2021 Pemerintah Daerah Kota Pematangsia r	• <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • PAD • DAU Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Variabel Independen : • Dana Perimbangan (DBH, DAK)	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah daripada dana alokasi umum dan tidak terjadi <i>flypaper effect</i>	Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi Volume 4 No.2 2021 Hal 65-74
11	Savita Fintari 2020 Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi NTB	• <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • Dana Alokasi Umum	Variabel Independen : • Pendapatan Asli Daerah • DAK • DBH Variabel Dependen : • Kinerja Keuangan	fenomena <i>flypaper effect</i> terjadi di Kota Bima. Hal ini ditunjukkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan fenomena <i>flypaper effect</i> pada DAU terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Volume 01 No.1 Desember 2020 Hal 59-68 https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.2
12	Rahmat Saleh 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Variabel Independen : • PAD • Dana Perimbangan	Variabel Dependen : • Kemandirian Keuangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya dan sedikitnya dana perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Jurnal Informasi, Peajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Volume15 No.2 Juli 2020 Hal 111-134 e-ISSN : 2685-6441 p-ISSN : 1907-7769
13	Helmi Melda & Efrizal Syofyan 2020 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat	• <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen : • PAD • Dana Perimbangan Variabel Dependen: Belanja Daerah	Subjek dan tahun penelitian	DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah sedangkan DBH tidak berpengaruh positif terhadap belnaja daerah. pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> .	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Volume 2 No. 2 Mei 2020 Hal 2826-2838 ISSN : 2656-3649 (Online)

14	Rumanintya Lisaria Putri 2019 Studi Kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen:	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan Variabel Dependen:	pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, terindikasi juga <i>flypaper effect</i> melalui belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	<i>International Journal of Innovative Science and Research Technology</i> Volume 4 No. 7 Juli 2019 Hal 737-743 e-ISSN 2456-2165	
15	Sherlinda Ardanareswari, dkk 2019 Pemerintah Daerah di Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper effect</i> Variabel Independen :	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Dana Perimbangan Variabel Dependen :	Subjek dan tahun penelitian Pulau Jawa tahun 2013-2017 mengalami <i>flypaper effect</i> yang berpengaruh dari DBH, Pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan PAD sehingga Pulau Jawa mampu menjadi daerah yang mandiri dalam membiayai kebutuhan fiskalnya dengan pendapatan daerah.	<i>Directory Journal of Economic</i> Volume 1 No.4 2019 Hal 479-494 DOI : https://doi.org/10.31002/dinamici.v1i4.809	
16	Binar Syabani Wulandari, Mulyanto, Guntur Riyanto 2019 Studi pada pemerintah daerah di Solo Raya periode 2012-2016	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper effect</i> Variabel Independen :	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan Variabel Dependen :	Subjek dan tahun penelitian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengeluaran daerah, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran daerah. dan pada pemerintah di Solo Raya terjadi <i>flypaper effect</i> .	<i>International Journal of Economics, Business and Management Research</i> Volume 3 No.3 2019 Hal 221-233 e-ISSN 2456-7760	
17	Esteria Nivianny Zacharias & Rossy Lambelanov a 2018 Pemerintah Dearah Kota Kupang NTT	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper effect</i> Variabel Independen :	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • DAU Variabel Dependen :	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Perimbangan (DBH, DAK) Variabel Independen :	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan telah terjadi <i>flypaper effect</i> Jurnal Ilmiah Adminstrasi Pemerintah Daerah Volume X, Edisi 2 Desember 2018 Hal 54-67	
18	Clara Kartika, dkk 2017 Pemerintah	Variabel Independen :	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Dana Transfer Variabel Dependen :	Variabel Independen:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Flypaper Effect</i> Dilihat dari koefisien antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah kemudian Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah dapat dilihat	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia Volume 1 No.2 Desember 2017

	Kabupaten/ Kota di DIY		Variabel Dependen : • Belanja Daerah	bahwa terjadinya <i>flypaper effect</i> hal ini terbukti dari tingginya koefisien DAU terhadap Belanja Daerah.	Hal 121- 131 https://journal.u-my.ac.id/index.php/rab
19	Dwi Resti Pratiwi & Rastri Paramita 2016 Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel Indpenden : • PAD • DAU Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Variabel Independen : • Dana Perimbangan (DAK, DBH)	Terjadinya <i>flypaper effect</i> pada Indonesia bagian Timur Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua	Jurnal <i>Budget</i> 6 Desember 2016 Hal 208 - 224
20	Made Fajar Paramartha & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih 2016 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali	• <i>Flypaper effect</i> Variabel Indpenden : • PAD • DAU • DAK Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Variabel Independen : • Dana Perimbangan (DBH)	Terdapat pengaruh secara bersama-sama PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal dan terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	e-jurnal Akuntansi Universitas Udyana Volume 15 No.2 Mei 2016 Hal 1536 – 1564 ISSN : 2302 - 8556
21	Wia Rizqi Amalia, dkk. 2015 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan	• <i>Flypaper effect</i> Variabel Indpenden : • PAD • DAU • DAK Variabel Dependen: • Belanja Daerah	Variabel Independen : • Dana Perimbangan (DBH)	DAU dan DAK lebih besar daripada PAD dan membuktikan secara empiris telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No.1 Februari 2015 Hal 1- 12.
21	Dessy Tri Wulansari 2015 Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	• <i>Flypaper effect</i> Variabel Indpenden : • PAD • Dana Perimbangan Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Subjek dan tahun penelitian	PAD, DAU, DBH berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh dan terjadi Fenomena <i>flypaper effect</i> di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	eprints.ums.ac.i d. Tahun 2015 Universitas Muhamadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Indri Andriani (2023)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Keterjadian *Flypaper Effect* (Sensus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk mengetahui tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dapat berpengaruh atau tidak dan ada atau tidaknya indikasi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah.

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang mendukung yaitu *agency theory* atau teori agensi. *Agency theory* merupakan suatu teori yang merinci hubungan kontraktual antara pihak yang diberi wewenang dengan pihak yang memberi kewenangan untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan. Dalam organisasi pemerintahan daerah, konsep hubungan teori agensi menjadi penting karena hubungannya dengan pelimpahan wewenang atau desentralisasi terutama sejak penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah merupakan otoritas regional yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dari segi keuangan adalah dengan melihat laporan realisasi APBD kabupaten/kota tersebut atau melalui laporan hasil pemeriksaan LKPD masing-masing kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam belanja daerah dengan cara menjumlahkan jenis-jenis belanja daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengklasifikasikan bahwa kelompok belanja

daerah adalah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pemahaman mengenai belanja daerah ini mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek dalam keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan hal ini sejalan dengan tujuan pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu untuk membiayai pengeluaran daerah dan memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Keterkaitan pendapatan asli daerah dan belanja daerah terletak bahwa secara teoritis pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pendanaan dalam belanja daerah, hal ini sejalan dengan tujuan dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana tujuan utama pendapatan asli daerah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat memberikan fleksibilitas dalam

pembiayaan pengeluaran daerah, dengan kata lain tingkat PAD yang tinggi dapat mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang lebih besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Miranda., dkk, 2022) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Suryani, 2018) juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, hal ini dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah.

Selain dari pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan dana transfer sebagai tambahan penerimaan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Tentunya dana perimbangan juga memiliki keterkaitan dengan belanja daerah, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa dana perimbangan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan menjumlahkan jenis-jenis dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, jika dana perimbangan semakin tinggi maka akan berdampak buruk terhadap daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Febriani., Effendy & Mursid, 2022) menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketika dana perimbangan mengalami peningkatan, maka belanja daerah akan meningkat dengan asumsi PAD konstan. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Ernita, 2023) bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah.


Selaras dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, dua komponen tersebut memiliki pengaruh terhadap besar dan kecilnya pengeluaran untuk belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang melibatkan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Berbicara mengenai belanja daerah, dalam beberapa kajian literatur disebutkan bahwa dalam beberapa penelitian terkait dengan respon pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dalam belanja daerah. Ketika pemerintah daerah merespon lebih besar dana perimbangan, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya respon *asymmetric behaviour* atau dikenal dengan istilah *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* sendiri di definsikan sebagai bentuk asimetri dari pemerintah daerah ketika pemerintah daerah merespon lebih besar dana transfer yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran daerah. Ketika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerah maka lambat laun akan berdampak pada ketergantungan yang akan berujung menurunnya tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan tersebut.

Indikasi terjadinya fenomena *flypaper effect* dapat dilihat ketika suatu pemerintah dalam kondisi dimana persentase penggunaan atau respon terhadap dana perimbangan lebih besar daripada pendapatan asli daerah dalam belanja daerah.

Bertitik tolak dari judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Keterjadian *Flypaper Effect* (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2022)”, berikut konsep kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan dalam setiap variabel penelitian baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah. dimana apabila PAD dan Dana Perimbangan tinggi akan mengakibatkan belanja daerah yang tinggi pula. *Flypaper effect* tidak disimbolkan dalam kerangka pemikiran karena merupakan sebuah fenomena yang muncul ketika respon dari pemerintah daerah lebih besar terhadap dana perimbangan terutama DAU dalam belanja daerah.

2.3 Hipotesis

Menurut Paramita (2021 :53) hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan teori yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan sementara mengenai perumusan masalah penelitian yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2022;
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2022;
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2022;
4. Terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2022.